



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 1

SOAL SURAT SUARA TAK SAH YANG DIPERSOALKAN TIMSES IMAM

## Tuntut Coblosan Ulang, Dimungkinkan Dibawa ke MK

**YOGYA (MERAPI)** - Tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Pilkada Kota Yogya, Imam Priyono- Achmad Fadli tetap mendesak pembukaan surat suara tidak sah saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Yogyakarta. Jika tidak, timses menuntut pemilihan ulang. Bahkan dimungkinkan diproses sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga ada kejanggalan-kejanggalan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota

Yogya.

"Jika tuntutan pembukaan surat suara tak sah belum dikabulkan, maka kami akan menuntut pemilihan suara ulang. Ini bukan mencari menang atau kalah semata, tapi untuk edukasi demokrasi," terang Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiarmoko dalam jumpa pers di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, Minggu (19/2).

Menurutnya, jumlah surat suara yang

tidak sah cukup tinggi yakni mencapai sekitar 14.000. Oleh sebab itu sejak rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, saksi timses meminta pembukaan surat suara tak sah. Namun hanya sebagian TPS yang dibuka yakni di sebagian Kecamatan Umbulharjo, Kotagede dan Ngampilan. Sedangkan di kecamatan lainnya ditolak dan saksi paslon nomor 1 menyatakan keberatan. Pihaknya menduga ada kejanggalan

dan pelanggaran dalam tahapan Pilkada Kota Yogyakarta. Misalnya dia mengaku ada intimidasi ke saksi, termasuk ketika menggunakan batik saat bertugas tidak diperbolehkan. Dugaan PNS yang tidak netral juga telah dilaporkan ke Panitia Pengawas (Panwas).

"Meskipun selisih tipis, tapi ini adalah suara rakyat yang harus dikawal. Kalau memang nanti ada unsur pelanggaran,

kesegajaan sampai ada kecurangan, kita akan melakukan advokasi tuntutan. Baik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun proses sengketa sampai ke Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Anggota Tim Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP Ari Surya menambahkan, pihaknya telah menambatkan identifikasi kejanggalan dan mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran saat masa kampanye sampai rekapitulasi berjenjang. Dugaan pelanggaran itu di antaranya indikasi

undangan yang tidak diserahkan, memilih yang telah menggunakan hak pilih secara sah tapi dianggap tidak sah.

"Kami juga melihat data rilis KPU (unggahan C1), dengan hasil rekap di kecamatan ada perbedaan. Dugaan pelanggaran itu akan disampaikan dalam forum pleno di rekap di KPU. Kami harap KPU punya integritas. Kalau tidak kami akan lapor ke Panwas," ucapnya.

Secara terpisah Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mene-

gaskan, KPU sudah bekerja secara profesional, independen dan sesuai peraturan. Termasuk dalam memutuskan perlu tidaknya membuka surat suara tidak sah saat rekap di kecamatan. Dia menilai membuka surat suara harus berdasar kejanggalan data dari C1 saksi dan data KPPS serta C1 plano serta disetujui saksi lain dan Panwascam.

"Kami menghormati hak itu jika semua prosedur terpenuhi. Tapi kalau semuanya dibuka, ya harus dipahami itu sudah diproses di TPS," kata

Wawan.

Terkait adanya perbedaan data hasil perhitungan dari form C1 yang diunggah di KPU RI, pihaknya menyatakan hal itu bukan hasil akhir. Jika ada kesalahan tulisan dan perbedaan data, ada perbaikan saat rekap berjenjang. "Informasi unggahan C1 sebagai informasi untuk memenuhi hak publik sehingga warga bisa ikut mengontrol. Untuk keputusan hasil perhitungan Pilkada, KPU mendasarkan pada hasil akhir rekapitulasi berjenjang," tandasnya. (Tri-e

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |

Yogyakarta, 04 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005